

**PERAN PENASEHAT BP4 DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL
CALON PASANGAN SUAMI ISTRI
(STUDI KASUS TERHADAP PENASEHATAN SUSCATIN DI BP4 NGAGLIK)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat gelar
Sarjana Strata Satu**

Disusun oleh:

M. Rif'al Muna Fahmi

NIM: 09220070

Pembimbing:

Dr. Nurul Hak, S. Ag., M. Hum.

NIP: 197001171999031001

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisucipto, Telepon (0274) 518856
Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55221**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : M.Rif'al Muna Fahmi
NIM : 09220070
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2013

Yang menyatakan




M. Rif'al Muna Fahmi
NIM: 09220070



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisucipto, Telepon (0274) 518856
Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55221

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : M. Rif'al Muna Fahmi
NIM : 09220070
Judul Skripsi : Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri dan Dampaknya terhadap Pasangan Suami Istri Pasca Menikah.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang bimbingan dan konseling islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Oktober 2013

Pembimbing


Dr. Nurul Hak, S. Ag., M. Hum
NIP. 19700117 199903 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam


Nailul Falah, S. Ag., M. Si.
NIP. 19721001 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomer: UIN.02/DD/PP. 00.9/1761/2013

• Skripsi /Tugas Akhir dengan judul :

**PERAN PENASEHAT BP4 DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL
CALON PASANGAN SUMI ISTRI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Rif'al Muna Fahmi
Nomer Induk Mahasiswa : 09220070
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 10 Oktober 2013
Nilai Munaqosyah : B


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH


Ketua Sidang/ Penguji I


Nailul Falah, S.Ag. M.Si.
NIP: 197001171999031001

Penguji II


Drs. H. Abdullah., M.Si.
NIP: 196402041992031004

Penguji III


Dr. Nurjannah., M.Si.
NIP: 1960031019870312001

Yogyakarta, 20 Oktober 2013
Dekan,

Dr. H. Waryono., M.Ag
NIP: 197010101999031002



Persembahan

Seiring rasa syukur kepada Allah SWT, Karya ini ku persembahkan dan ku peruntukan untuk

- *Bapak dan Ibu Tersayang, yang dengan tulus mencurahkan seluruh kasih sayang kepada ananda, Doa serta bimbingan dan motivasi yang tiada henti-hentinya kalian berikan, semua pengorbananmu tak bisa terbalaskan hanya dengan apapun, terucap kata maaf dan terimakasih yang paling dalam semoga segala pengorbanan kalian dalam memberikan pendidikan terbaik bagi ananda, semoga Allah selalu memberikan hal terbaik bagi kita semua.*
- *Mas dan Mba serta adik tercinta yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bantuan selama ini, mungkin tak ada yang saya bisa balas kecuali rasa terimakasih yang amat dalam.*
- *Ahmamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمدلله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا اله إلا الله
و أشهد أن محمّدا رسول الله . والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و
المرسلين سيّدنا محمّد و على اله و أصحابه أجمعين . أمّا بعد .

Puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, nikmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “layanan Bimbingan Pribadi dalam Meningkatkan Konsep Diri Positif Siswa Di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta”.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak baik materil maupun spiritual, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Musa Asya'rie beserta seluruh stafnya.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Dr. Waryono Abdul Ghofur, M. Ag. Beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan.
3. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., selaku ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Nurul Hak., Bapak Abdullah dan Ibu Nurjannah yang telah membantu memberikan masukan-masukan dan bimbingan dengan baik serta penuh dengan kesabaran dalam tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini, semoga

keikhlasan yang bapak berikan pada setiap orang yang menuntut ilmu menjadi ladang ibadah yang tiada henti mengalir.

5. Seluruh Dosen Bimbingan dan Konseling Islam, staf dan karyawan Tata Usaha di Fakultas Dakwah yang telah membantu memperlancar segala urusan selama di kampus.
6. Orangtua tercinta beserta keluarga besar Bani Kyai Abdurahman Tegalrejo Magelang yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Poro Kyai, poro Sesepuh, poro Ustad, dan teman-temanku senasib seperjuangan yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu dari Pon-pes Sirojul Mukhlisin Payaman Magelang dan Pon-pes Nailul Ula Yogyakarta yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
8. Temen-temen seperjuangan BKI Angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/Ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap masukan dan saran dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan bimbingan dan konseling islam.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *Jazakumullah Khairan Katsiron*, semoga skripsi ini bisa bermanfaat Amin.

MOTTO

YOU'LL NEVER WALK ALONE (LIVERPOOL FC)

KALIAN TIDAK PERNAH BISA BERJALAN SENDIRI

WAL JAMA'TU ROHMATU WAL FURQOTU ADZABU (HR.BUKHORI)

**BERJAMA'AH AKAN MENDATANGKAN RAHMAT DAN
BERCERAI BERAI AKAN MENDATANGKAN ADZAB**



ABSTRAK

MUHAMMAD RIF'AL MUNA FAHMI. Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Latar belakang penelitian ini adalah dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi sah dengan kedudukan manusia sebagai suami dan istri dengan menanamkan rasa kasih sayang akan menghiasi kehidupan yang bahagia dan harmonis. Namun sering kali apa yang menjadikan tujuan perkawinan tidak terlaksanakan, banyaknya terjadi permasalahan, ketidakserasian dan ketidakcocokan karena memang calon pasutri yang akan melaksanakan pernikahan belum mempunyai kesiapan mental yang matang. BP4 kecamatan Ngaglik merupakan badan penasehatan pernikahan yang berdiri dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, badan tersebut merupakan satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dalam rangka menunjang tugas Kementerian Agama dibidang bimbingan masyarakat Islam. Peran BP4 sangat penting yaitu BP4 memiliki tugas memberikan penasehatan kepada calon pasutri sebelum melaksanakan pernikahan guna untuk membina pasutri dalam mempersiapkan mental menghadapi bahtera kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan penasehatan suscatin di BP4 Ngaglik dan peran-peran yang dilakukan oleh penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan penasehatan kepada calon pasutri dalam mempersiapkan mentalnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang dapat menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pegawai, penasehat BP4 Ngaglik.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni peran BP4 Ngaglik berperan positif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilihat dari pelaksanaan penasehatan suscatin yang berjalan dengan baik dan sistematis, serta penasehat BP Ngaglik dalam memberikan nasihat kepada pasutri memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, mediator dan peran sebagai guru, bahwa penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasihat dilakukan secara ahli dan profesional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan judul	1
B. Latar belakang Masalah	2
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Telaah pustaka.....	9
G. Kerangka teori	11
1. Peran penasehat BP4.....	11
2. Penasehatan dan pernikahan	14
3. mental	23
H. Metode penelitan.....	27
1. Jenis penelitian.....	27
2. Subjek dan objek penelitian	28
3. Sifat penelitian	29
4. Metode Pengumpulan data.....	29
I. Sistematika pembahasan	34

BAB II GAMBARAN UMUM BP4 NGAGLIK	36
1. Sejarah BP4.....	36
2. Letak geografis	38
3. Status kedudukan	39
4. Tujuan Berdiri.....	40
5. Visi dan misi	41
6. Struktur	41
7. Informan.....	44
8. Progam kerja	45
BAB III PELAKSANAAN DAN PERAN PENASEHAT BP4 NGAGLIK.....	48
A. Pelaksanaan penasehatan BP4 Ngaglik	48
1. Waktu dan tujuan	49
2. Tujuan adanya penasehat BP4 Ngaglik	52
3. Materi penasehatan suscatin	53
4. Metode penasehatn suscatin.....	60
B. Peran penasehat BP4 Ngaglik	62
1. Peran penasehat BP4 sebagai motivator	63
2. Peran penasehat BP4 sebagai fasilitator	67
3. Peran penasehat BP4 sebagai mediator	68
4. Peran penasehat BP4 sebagai guru	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran.....	74
C. Daftar pustaka.....	76
D. Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian tentang “Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri.” maka penulis menegaskan istilah-istilah dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran dalam kamus bahasa Indonesia diberi arti melakukan sesuatu peranan. Sedang peran sendiri sesuatu yang menjadi bagian. Dengan itu peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian. Dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang.¹ Peran dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang baik yang bersifat sosial maupun non sosial.

Makna peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang. Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.

Peran dijalankan berdasarkan status posisi yang dipilih oleh seseorang individu. Contoh menjadi seorang ibu merupakan status sosial. Peran yang dijalankan dari

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1985)., Hal.735

status sebagai seorang ibu, adalah membimbing, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya.²

2. Nasihat

Nasihat berasal dari bahasa Arab dari kata “*Nashaha*” yang berarti “*khalasa*” yaitu murni serta bersih dari kotoran . Imam Ibnu Rajab mengatakan “*nashaha*” itu adalah suatu kata untuk menerangkan satu pengertian, yaitu pengertian kebaikan bagi yang dinasihati³. Nasihat pernikahan adalah pertolongan yang baik yang berikan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah menikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.⁴

3. Penasehat

Penasehat adalah orang yang memberikan nasihat.

4. BP4

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) adalah badan yang memberikan pelayanan seputar masalah pernikahan tingkat kecamatan. BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bahwa pada era globalisasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kekeluargaan yang kondusif dan menasihati keluarga agar

² Janu Murdianto, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Garfindo Media Pratama, 2007) Hlm.67.

³ Yahya Basamalah, *Persoalan Islam Sekarang* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) Hlm. 18.

⁴ Langgersari Elsari N, *Mutiara Pernikahan*, (Bandung: Oase Mata Air makna, 2007) Hlm.29.

semua anggota keluarga menjalankannya dengan baik dan benar serta memiliki akhlakul karimah⁵.

5. Mental

Mental berarti kejiwaan, rohani, batin, mengenai pikiran dan keadaan batin. Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya.⁶

Kajian skripsi yang berjudul “Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri” Secara keseluruhan judul skripsi di atas bermakna bahwa peran penasehat BP4 merupakan sesuatu pekerjaan, kedudukan, perbuatan atau tugas yang dilakukan oleh penasehat BP4 untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri di dalam penasehatan BP4 atau kursus calon pengantin (suscatin) di BP4 Kecamatan Ngaglik. BP4 adalah badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang bernaung dalam KUA (Kantor Urusan Agama) BP4 memiliki tugas memberikan nasihat kepada calon pasangan suami istri.

Judul skripsi ini memiliki maksud mengkaji proses pelaksanaan penasehatan di BP4 atau kursus calon pasangan suami istri (suscatin) di BP4 Kecamatan Ngaglik.

B. Latar belakang masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan berkedudukan sebagai makhluk

⁵ BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: BP4 pusat, 1977), hal 6.

⁶ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hal 454.

yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tenteram dan rasa kasih sayang antar suami istri. Anak dari keturunan hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup rumah tangga. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan tidak terlaksanakan, banyaknya terjadinya permasalahan, ketidakserasian dan ketidakcocokan karena memang tidak mempunyai kesiapan mental dari segi moril maupun materil merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan kontrak sosial. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan masing-masing pasangan inilah menjadi pasangan yang terbaik bagi diri dan keluarganya namun dalam perjalannya selalu tidak sesuai dengan yang diharapkan disinilah permasalahan akan terjadi.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik haruslah dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah.

Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kehidupan pernikahan dan keluarga tidak harmonis, seperti hubungan orang tua dan anak tidak baik, percecokan antara suami istri. Masalah yang timbul tersebut dapat menyebabkan kegoncangan jiwa(mental) sehingga tidak sedikit suami istri dan anak mengakhiri hidup mereka dengan tragis.⁷

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah atas nama agama dan hukum negara yang berlaku. Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara dua individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini menurut masing-

⁷ Fatchiah E. Kertamuda, M.sc., *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Salemba humanika, 2009) Hal. 1-2.

masing pihak harus mampu menyesuaikan diri untuk memahami dan bahkan mengikuti perbedaan tersebut karena mau tidak mau hal ini merupakan konsekuensi dari pernikahan yang dijalani apalagi jika pasangan berasal dari latar belakang yang berbeda. Tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap perbedaan yang terjadi dari budaya yang biasa mereka jalani, apalagi jika mereka tidak mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang tepat, justru dapat menimbulkan konflik intern seperti stres, tekanan mental, tidak bahagia. Akibat lebih lanjut adalah konflik ekstern dengan pasangan atau keluarga pasangan dan tidak jarang karena ketidakmampuan menjalani kondisi seperti ini mereka memilih bercerai.⁸

Pada realitanya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara suami istri karena kedua mempelai belum mempunyai persiapan yang matang baik dari mental, materi maupun spiritual sehingga hal ini dapat menimbulkan kegoncangan jiwa dalam rumah tangga yang mengakibatkan stres, depresi dan percecokan.

Dengan demikian pernikahan yang mengandalkan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam rumah tangga. Setiap suami istri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluriah saja dan belum ada pendidikan yang memadai bagi pembinaan keluarga, sehingga tak heran setiap keluarga akan mengalami perselisihan dan perceraian.

⁸ Ali Murtadho, *Konseling Pernikahan* (Semarang: Walisongo press, 2009) hal. 2-3.

Melihat kondisi permasalahan dalam keluarga yang semakin kompleks maka diperlukan pihak ketiga yang dapat memberikan nasihat dan pembinaan kepada pasangan guna kedua pasangan dapat mengatasi terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Nasihat dan pembinaan bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintahan yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan pernikahan yang tujuannya agar mampu memberikan nasihat atau bimbingan untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Layanan bimbingan konseling pernikahan dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) dapat menjadi jembatan dalam bimbingan yang mengantar calon pasangan suami istri untuk dapat memahami dan mengatasi akan terjadinya konflik dalam rumah tangga

BP4 Ngaglik merupakan BP4 yang terletak di jalan kaliurang Km.9,5, ruangnya menjadi satu dengan KUA Ngaglik. BP4 mempunyai tugas memberikan penasehatan, bimbingan dan arahan kepada calon pasangan suami istri dan pasangan suami istri yang berselisih. BP4 Kecamatan Ngaglik bernaung di bawah kementerian agama yang berstatus otonom semi formal di dalam lembaga KUA Ngaglik Sleman Yogyakarta. Berstatus otonom semi formal adalah BP4 masih di bawah pengawasan KUA dalam menjalankan programnya, BP4 memiliki wewenang untuk memutuskan kembali akan pembuatan program kerja.

Meskipun demikian, BP4 tidak lepas dari KUA Ngaglik Sleman, karena prosedur sebelum terjadinya bimbingan di BP4 terlebih dahulu melewati KUA Ngaglik Sleman. BP4 bertanggung jawab pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada BP4 sendiri. Perolehan

status dan pengakuan kedudukan ini tidak terlepas dari pemberian wewenang dari pihak KUA Ngaglik Sleman, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan.

Tugas BP4 Ngaglik bersifat cermat, teliti, komunikatif dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang mau menikah. Hal ini merupakan syarat awal terbentuknya mental dalam hidup keluarga. BP4 tidak menghendaki adanya korban penipuan dan kesalahan di sebabkan salah satu pasangan yang mau menikah yang berniat merugikan salah satu pihak. Adapun Aspek penasehatan BP4 yaitu penasehatan tentang materi pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan, ajaran islam dalam pernikahan dan kesehatan reproduksi.

Peran BP4 Ngaglik sangatlah penting bagi masyarakat Ngaglik dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri yaitu sebagai bimbingan dan preventif akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan dan sebagai bimbingan kuratif yaitu menangani pasangan suami istri yang berselisih.

Masih banyak para calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan pernikahan belum mengetahui syarat dan ajaran agama yang di mengerti dan belum mempunyai mental dalam menikah sehingga pernikahannya tidak sesuai yang diharapkan.

Dalam hal ini sangatlah menarik untuk diteliti untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Ngaglik dalam memberikan nasihat kepada calon pasangan suami istri dalam proses pelaksanaan penasehatan atau kursus calon pengantin di BP4 Nagglik.

Makna penting penasehatan BP4 sendiri mempunyai relevansi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, karena untuk membentuk keluarga yang

sakinah, mawadah, warahmah tidaklah mudah bagi calon pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga, perlu usaha dan belajar, dengan mengikuti penasehatan BP4 menjadi solusi bagi calon pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang utuh, sakinah, mawadah, warahmah.

Uraian diatas, mendorong penulis mengadakan upaya untuk mengkaji terhadap peran penasehat BP4 Ngaglik dan pelaksanaan penasehatan pranikah untuk mengetahui bagaimana peran penasehatan BP4 dalam memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap calon pasangan suami istri.

C. Rumusan masalah :

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pokok masalah yang ditekankan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana tugas BP4 Ngaglik dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami istri untuk mempersiapkan mentalnya?
2. Bagaimana pelaksanaan penasehatan BP4 Ngaglik(suscatin)?

D. Tujuan penelitian :

1. Menjelaskan peran penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasihat kepada calon pasangan suami istri.
2. Menjelaskan pelaksanaan penasehatan BP4 atau kursus calon pengantin(suscatin) di BP4 Nagglik.

E. Manfaat penelitian

1. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan BP4 Kecamatan Ngaglik dan masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan

- mengetahui tentang pentingnya peran BP4 dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri.
2. Sebagai bahan pembelajaran dalam memberikan penasehatan kepada calon pasangan suami istri.
 3. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum, khususnya pasangan suami istri untuk belajar membentuk keluarga yang harmonis.

F. Telaah Pustaka

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan BP4 baik itu karya ilmiah maupun skripsi, terdapat literatur skripsi yang penulis temukan, diantaranya; skripsi yang disusun oleh saudari Siti Fadhilah yang berjudul “Peran Pesantren Dan BP4 Sebagai Konsultan Hukum (Studi Perbandingan Antara Pondok Pesantren Al-Qodir Dan BP4 Kecamatan Cangkringan) Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Dan Istri Tahun 2002.”⁹ Dalam laporannya penyusun lebih menonjolkan pada tanggapan pada Pondok pesantrenya dari pada BP4, selain itu penelitian lebih menfokus pada pasangan yang sudah menikah dan hasil penelitiannya bahwa BP4 dan pesantren Al-Qodir merupakan konsultasi hukum mengenai seputar kehidupan keluarga yang mengalami permasalahan dan berlanjut pada perceraian dan hasilnya dari penelitian ini tugas BP4 dan Pondok pesantren Al- Qodir berjalan kurang efektif karena kebanyakan pasangan suami istri mendapatkan bimbingan/konsultasi di BP4 dan Pesantren Al-Qodir membatalkan perceraianya dan pada akhirnya bercerai dan prosesnya dilaksanakan di PA(Pengadilan Agama).

⁹ Siti Fadhilah yang berjudul “Peran Pesantren Dan BP4 Sebagai Konsultan Hukum (Studi Perbandingan Antara Pondok Pesantren Al-Qodir Dan BP4 Kecamatan Cangkringan) Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Dan Istri Tahun 2002” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.(2005).

Skripsi yang disusun oleh saudari Istiani Yulianti yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta”¹⁰ skripsi ini lebih menekankan pada metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan, selain itu targetnya hanya berpusat hanya anggota POLRI saja dan hasil dari penelitian ini bahwa metode yang diterapkan oleh pembimbing berjalan dengan baik dan berdampak positif dapat dilihat dari penyampaian pembimbing dan hasil observasi, wawancara dengan calon pasangan suami istri.

Skripsi yang disusun oleh saudara Burhanudin Luthfi yang berjudul “Efektifitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap BP4 Gondokusuman)”¹¹. Dari hasil skripsi ini yakni BP4 Gondokusuman dalam menekan perceraian masih sangat kecil, karena dipengaruhi banyak faktor. Dan faktor penghambat dari klien sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk menekan perceraian pada tahun 2008-2009, tetapi dalam proses penasehatannya BP4 Gondokusuman sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik.

Dalam pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, ditemui beberapa buku yang memuat tentang BP4, diantara buku yang berjudul “Diskusi BP4 Pusat” yang diterbitkan langsung oleh BP4 Jakarta, Dalam buku tersebut dipaparkan tentang sejarah dan juga tentang seluk beluk BP4.

Kaitanya dengan penyusun skripsi ini, meskipun sudah ada penulis yang mengambil tema tentang BP4, namun berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa peneliti, menitik beratkan pada penyuluhan terhadap masyarakat. Sedangkan pada

¹⁰ Istiani Yulianti yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta*” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.(2005).

¹¹ Burhanudin Luthfi yang berjudul “*Efektifitas BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.(2009).

skripsi ini penyusun mencoba mengangkat praktik penasehatan kaitanya dengan peran penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasihat kepada calon pasangan suami istri. Selain itu penyusun belum menemukan hasil penelitian dari BP4 Ngaglik. Oleh karena itu layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penulis buat ini untuk menjadikan skripsi.

G. Kerangka teoritik

1. Peran penasehat BP4

a. Konsep peran

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang. Peran dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang baik yang bersifat sosial maupun non sosial. Untuk itu sebelum mengetahui tentang peran lembaga terlebih dahulu mengetahui tentang lembaga atau organisasi tersebut. Menurut Sondang, lembaga atau organisasi diartikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok yang disebut pimpinan dan seorang yang disebut bawahan.¹²

Adapun konsep peran dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara;

- 1) Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada zama Yunani kuno(Romawi). Dalam arti,

¹² Sondang P. Siagan, *Peranan staf dalam manajemen*, (Jakarta; Gunung agung 1995).,hlm 20.

peran menunjukkan pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama.

- 2) Suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial.
- 3) Suatu penjelasan yang bersifat operasional, menunjukkan bahwa peran seseorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebutuhan sama-sama berada dalam satu penampilan “penampilan/unjuk peran (*role performance*).”¹³

b. Peran penasehat BP4

Zainal Mustamin, S.Ag., MA, menegaskan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) harus mampu berperan sesuai dengan fungsi Kelembagaannya, yaitu Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan. Demikian dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kendari, pada pertemuan dalam rangka Penyusunan Formatur Pengurus BP4 Kota Kendari, Rabu, (20/3/2013), di kantor Kemenag Kota Kendari. Menurut Kepala Kemenag Kota Kendari, peran BP4 harus dioptimalkan dikarenakan saat ini di tengah masyarakat sering terjadi konflik rumah tangga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, pernikahan yang mengandung polemik di masyarakat serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat memicu perceraian. “Di samping itu juga, penasehat BP4 harus lebih

¹³*Ibid.*, Hlm 18.

meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan pernikahan,” ujar Zainal.¹⁴

TuntutanBP4 kedepan, peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasehatan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Penasehat BP4 mempunyai peran antara lain:

- 1) Untuk dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga, maka sebelum pondasi rumah tangga dibangun, penasehat calon pasangan suami istri tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur yang mengacu kepada kurikulum sebagai peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor Dj. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pasangan suami istri.
- 2) Untuk meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga. Bahwa dalam meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pasangan suami istri tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka perlu dilakukan kursus calon pasangan suami istri. Kursus calon pasangan suami istri ini sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang meliputi materi: tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga.

¹⁴ Hasil rapat pertemuan dalam rangka penyusunan pengurus BP4 kota kendari di Kemenag kota kendari pada tgl 20-03-3013.

BP4 tidak hanya sekedar syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi menjadi persyaratan substansial sehingga seseorang akan melangsungkan pernikahan telah paham dengan design rumah tangganya yang akan dibangun ke depan.

- 3) Guna mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah menurut ajaran islam untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahterera. Maka upaya dan usaha yang ditempuh antara lain memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah pernikahan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.¹⁵

Oleh karena itu, yang diperlukan BP4 adalah memiliki mediator yang telah bersertifikat sehingga bisa menggunakan metode mediasi yang modern yang dapat memberikan bekal kepada calon pasangan suami istri dan memberikan penasehatan yang menyentuh hati para pihak yang berselisih untuk berdamai dan menjaga rumah tangganya.

2. Penasehatan dan pernikahan

a. Konsep nasihat pernikahan

Nasihat pernikahan adalah proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah menikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan

¹⁵ BP4 Pusat, *BP4 pertumbuhan dan perkembangan* (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), hlm.23.

dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Nasihat pernikahan sebelum menikah(pre-marital counseling) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami istri, agar mereka memahami secara obyektif peranan-peranan dalam pernikahan dan menginsafi tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga. Nasihat pernikahan sesudah menikah pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan pernikahan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan pernikahan dan keluarga.¹⁶

b. Penasehat pernikahan

Dalam bidang nasihat pernikahan, wawancara adalah alat utama yang di gunakan para penasehat pernikahan untuk menolong atau suami istri yang memerlukan bantuan. Ada beberapa kaidah yang perlu di perhatikan penasehat pernikahan sebelum memulai pekerjaanya:

- 1) Penasehat harus memaklumi, pada hakikatnya wawancara telah di mulai pada saat mata penasehat dan mata suami-istri bertemu dalam ruangan. Maksudnya, pada waktu suami-istri mulai melangkah ke kakinya ke ruang kerja penasehat, penasehat bukan saja harus menerima mereka dengan muka jernih, tetapi juga memperlihatkan sikap yang meyakinkan tentang faedah datang ke Kantor Penasehatan Pernikahan. Kesan yang meyakinkan itulah yang banyak membantu kelancaran proses penasehatan selanjutnya.

¹⁶ AF.E.Mustofa. *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-1(Yogyakarta: Kota kembang, 1987),hlm. 165.

- 2) Meskipun penasehat memerlukan keterangan dalam mengumpulkan fakta-fakta, jangan bersikap seperti detektif. Jangan sampai suami istri merasa “diperiksa” penasehat.
- 3) Penasehat harus dapat memandang dan menerima seseorang sebagaimana adanya, sebagai pribadi dengan sifat kepribadian yang berbeda. Pengertianya, penasehat pernikahan harus membebaskan diri dari pandangan buruk terhadap suami istri yang bersangkutan. Bila penasehat dapat memandang dan menerima seseorang sebagai pribadi yang unik, ia lebih mudah membebaskan diri dari rasa benci dan marah terhadap suami atau istri yang berbuat kesalahan dalam pernikahan. Dengan demikian lebih mudah baginya senantiasa bersikap obyektif. Sikap obyektif itu lebih menguntungkan dalam mencapai keberhasilan tugasnya.¹⁷

Bagi penasehat pernikahan, yang penting ialah apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi pernikahan. Dapat dimengerti jika penasehat pernikahan tidak menyukai pria yang suka menganiaya istrinya. Tetapi dalam tugasnya, ia tidak boleh memperlihatkan kebenciannya terhadap pria itu. Sikap membenci salah seorang dari pasangan yang dihadapinya, menyebabkan ia sukar membebaskan diri dari pernikahan kepada salah satunya. Padahal sikap berpihak, akan bersukar jalan pernikahan. Penasehat pernikahan harus memaklumi, keterangan yang dikemukakan suami atau istri kepadanya dalam wawancara permulaan, tidak selamanya merupakan problem hakiki pernikahan mereka. Problem yang sebenarnya terkadang lain dari yang dikemukakan kepadanya.

¹⁷ Departemen agama RI, *Penasehat Pernikahan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah Departemen Agama, 2006), hlm.101.

Hal demikian bisa terjadi karena beberapa sebab. Misalnya karena mereka tidak pandai menerangkan keadaannya. Ingin menyembunyikan persoalan, malu menyatakan kepada orang lain, dan sebagainya. Bila penasehat pernikahan telah memaklumi, ia tidak mudah salah memahami situasi yang dapat mengakibatkan kekeliruan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang keliru menyebabkan konsep diagnosis menjadi keliru pula. Selanjutnya rumusan-rumusan usaha perbaikan menjadi tidak tepat.¹⁸

Pekerjaan menasihati pernikahan adalah amal yang baik dan berjasa. Banyak orang yang dapat memberikan nasihat mengenai pernikahan dan rumah tangga terhadap orang-orang lain yang mengalami kesukaran dalam pernikahan.¹⁹ Menjadi penasehat pernikahan dalam arti sebenarnya menghendaki beberapa syarat tertentu. Sukses nasihat pernikahan sebageian tergantung pada kepribadian orang-orang yang menjadi penasehat.

Secara psikologis, tidak semua orang dapat bertindak sebagai penasehat pernikahan. Untuk menjadi penasehat pernikahan diperlukan 2 (dua) syarat terpenting, yaitu:

- 1) Harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang cocok dengan pekerjaan
- 2) Mesti mempunyai dasar-dasar pengetahuan yang memungkinkannya dapat melihat segi-segi persoalan dan kesukaran-kesukaran pernikahan suami istri yang dinasihati.

Kedua syarat ini sama-sama penting, dan itu harus pada seseorang penasehat pernikahan sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 60.

¹⁹ M. Fuad Nasar, S.sos., *H.S.M. Nasarudin Latif : Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: Gema inseani press, cet pertama 1996), hal. 56-58.

Terutama mengenai sifat kepribadian, seseorang penasehat pernikahan harus mempunyai karakter dan sifat-sifat yang dapat menimbulkan kepercayaan orang-orang yang datang meminta nasihatnya, selain itu, seorang penasehat pernikahan harus mempunyai penadangan yang luas dan mempunyai jiwa yang toleransi (ruh tasamuh) dalam diri. Disertai kesanggupan mengendalikan diri. Antara lain, tidak berpihak pada salah seorang (suami atau istri) yang hendak ditolongnya.²⁰

c. Metode penasehatan

Dalam penasehatan pernikahan, penasehat menggunakan “wawancara” sebagai alat utama. Ada beberapa metode yang dipakai untuk mencapai hasil penelitian. Metode ini dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu metode direktif dan non-direktif.²¹

Metode direktif pada dasarnya bersifat “tuntunan peraturan” dari penasehat terhadap pasien yang datang menjaga persoalannya. Setelah memahami dan memperhatikan persoalannya, penasehat menunjukkan kepada suami istri apa yang seharusnya dilakukan.

Pada metode non-direktif, penasehatan pada dasarnya dipusatkan pada suami istri sendiri. Penasehatan hanya membukakan titik perbaikan yang dapat dicapai oleh kapasitas dan kekuatan pasien sendiri. Penasehat menggerakkan kemampuan dan sikap “memahami” pada pasien dan mereka menentukan sendiri apa dan mana jalan akan dirutininya. Kedua metode itu di Indonesia dapat di pergunakan secara terpisah atau tergabung, tergantung tingkat suami istri dan persoalannya.²²

²⁰*Ibid.*, hlm. 67.

²¹ Departemen Agama RI, *Penasehat Pernikahan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah Departemen Agama, 2006) Hlm 64.

²²*Ibid.*, hlm 66.

Faktor penting yang perlu diingat para penasehat pernikahan, dalam setiap hubungan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, terdapat unsur-unsur pemersatu dan unsur-unsur yang merenggakan hubungan suami istri. Masing-masing sebagai insan yang memiliki kepribadian yang berlainan, pikiran dan keinginan tidak selamanya sejalan. Tetapi para penasehat pernikahan sedapat mungkin harus berusaha dengan kecakapan dan kesanggupan yang ada padanya, agar faktor-faktor pemersatu lebih kuat dan menguasai hubungan suami istri.²³ Hal tersebut tergantung kepriawaian penasehat dan memilih metode secara efektif dan bermanfaat.

d. Psikologi pernikahan

Pernikahan adalah hubungan suci yang dimulai dengan aqad yang syar'i, dalam hal ini bukan saja terkandung kehalalan istimewa yang diperkenankan syariat Islam, tetapi juga mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi mereka menikah. Ilmu jiwa atau psikologi adalah ilmu yang membahas keadaan jiwa dan gerak kegiatan (aktifitas) serta karya jiwa manusia. Keluarga adalah suatu (unit) kecil, yang lazimnya terdiri dari suami, istri dan anak sebagai keluarga inti.²⁴

Dalam pembahasan ilmiah, pembinaan kehidupan pernikahan dihubungkan dengan ilmu jiwa karena pengalaman membuktikan, kebahagiaan dan stabilitas hubungan antarmanusia yang khas ini banyak bersangkutan dengan kejiwaan manusia. Hubungan ini tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada jiwa manusia.

²³ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Kenamanan Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta : Gunung Mulia, 2008) hal. 20.

Kasih sayang (mawaddah wa rahmah) yang menjadi landasan kerukunan dalam rumah tangga dan keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perawatan sebaik-baiknya secara kejiwaan, agar terdapat ketenangan yang menjadi syarat mutlak kasih sayang.

Ilmu jiwa banyak membantu terwujudnya sakinah, berdasarkan niat baik pengertian secara kejiwaan pada pihak-pihak yang menyenggarakan kehidupan berkeluarga. Secara timbal balik antara suami istri dan orang tua anak.²⁵

e. Persiapan mental/psikologis sebelum pernikahan

Sebelum acara pernikahan, dalam adat Jawa menganjurkan calon pasangan suami istri untuk dipingit terlebih dahulu. Proses ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau keraguan dalam melangsungkan pernikahan. Masa-masa menjelang pernikahan, biasanya pasangan dibenturkan dengan konflik-konflik kecil yang bisa menyebabkan pernikahan gagal dilakukan. Seperti ketimbangan terhadap calon pasangannya, apakah pilihan yang diambil benar atau salah, cocok atau tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu calon pasangan suami istri biasanya dilarang untuk bertemu sehingga kemantapan hati untuk menikah dengan pasangannya akan selalu terjaga sampai akad nikah. Islam menganjurkan untuk melakukan shalat istikharah untuk melakukan suatu pilihan, jika hal itu sudah dilakukan dan diberi petunjuk maka tidak perlu meragukan terhadap pilihan yang sudah diambil²⁶.

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mempersiapkan persiapan psikologis yang matang. Hal ini disebabkan pernikahan itu untuk

²⁵*Ibid.*, hlm.25.

²⁶ M. Tabrani & Aliyah A Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Jakarta; Gunung Mulia, 2002) Hlm 78.

mempersatukan dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sehingga memerlukan penyusuaian dan toleransi.

Menikah ibarat lahir kembali, yang semua serba baru. Yang tadinya tinggal bersama orang tua, mulai punya rencana untuk tinggal di rumah sendiri. Beberapapun usia menikah pasti mempunyai sidrom pernikahan. Oleh karena itu, jangan diartikan ini sesuatu yang sangat menakutkan. Hadapi saja dengan niat karena Allah SWT.

Pada umumnya orang tidak siap menikah karena takut akan keamanan hidupnya berubah dari kehidupan sebelumnya. Padahal dengan menikah kelangsungan hidupnya akan lebih aman jika dibanding dengan hidup melajang. Semua masalah juga bisa terselesaikan berdua dengan baik misalnya suami mendapat masalah di tempat kerja, istri bisa memberi semangat dan menghibur suami. Begitu juga sebaliknya. Ada tempat mengadu tempat yang aman dan nyaman untuk pulang, mengekspresikan semua yang dirasakan, mencurahkan kasih sayang terhadap orang yang tepat. Jangan khawatir jika sudah menikah, ruang gerak pergaulan akan dibatasi. Pergaulan masih bisa dilakukan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dengan membuka diri kepada siapapun, jaringan semakin banyak dan pasti rejeki juga mudah di peroleh.²⁷

f. Pernikahan dalam ajaran Islam

Islam dengan bimbingan akidah, amaliyah, dan akhlak yang tinggi dan mulia, telah memberikan pegangan dan petunjuk untuk menjamin pernikahan para mukminin muslim dapat berjalan dengan baik, agar kebahagiaan dapat diwujudkan. Dalam bimbingan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, kita memperoleh tuntunan yang

²⁷*Ibid*, hlm.85.

menjamin kelangsungan kehidupan kekeluargaan, dimana fungsi-fungsi utama pernikahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Bimbingan Qur'aniyah, *mu'asyarah bil makruf* (sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an, surah an-Nisa, ayat 19), yang maksudnya, "Gaulilah istrimu dengan baik", mencakup ketentuan-ketentuan hukum dan moral bagi para muslimin untuk menjamin perwujudan jaminan-jaminan emosional, finansial, spiritual dan kultural dalam pernikahan yang dicita-citakan kebahagiaanya.

Tak sangkal ajaran Islam yang pokoknya terdapat dalam titah illahi, *Wa'aasyiruu hunna bil makruf* (An-Nisa, ayat19) dan juga sunnah Rasulullah saw., baik fi'liyah/maupun qouliyah telah memperlihatkan jalinan kecintaan dan kasih sayang suami istri, harus didasarkan atas ta'awun dan ta'athuf (tolong menolong dan berlaku ramah tamah lemah lembut) satu sama lain. Sebab hanya dengan sikap bantu membantu dan keramah tamahan yang jujur, dapat dicapai sakinah (ketenangan) yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Sakinah atau ketenangan rohaniyah dalam rumah tangga, tidak mungkin dapat diwujudkan, bila suami istri masing-masing memandang hubungan pernikahan mereka sebagai *joint venture* perdagangan dengan maksud mencari untung sebanyak banyaknya.

Dalam ajaran Islam, suami selaku pembimbing dan penanggung jawab utama keluarga, harus mengamalkan kebijakan dan kesabaran dalam memelihara kemaslahatan keluarga dan rumah tangganya. Seorang pemimpin, bukan saja harus mempunyai kesabaran yang melebihi pihak yang dibimbing, tetapiia harus memiliki pikiran yang lebih luas, pandangan yang lebih jauh, serta ketegasan untuk membimbing.

Nabi Muhammad saw. Bersabda dalam suatu hadist :

“Yang paling baik diantaramu ialah yang paling baik diantara keluarganya. Aku adalah yang paling baik di antaramu terhadap keluargamu.” (HR. Turmidzi)

Dalam hadist diatas, tampak bagaimana tingginya ajaran islam dalam hidup berkeluarga dan berumah tangga. Seorang muslim yang paling baik dalam ukuran atau neraca keislaman harus berlaku baik terhadap keluaraganya, sesuai dengan garis-garis hidayah dan bimbingan suci dari Allah SWT dan Rasulullah saw.²⁸

3. Mental

Mental berarti kejiwaan, rohani, batin, mengenai pikiran dan keadaan batin. Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (*attitude*) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya.²⁹ Para ahli dalam perawatan jiwa, dalam masalah mental telah membagi manusia kepada 2 (dua) golongan besar, yaitu (1) golongan yang sehat mentalnya dan (2) golongan yang tidak sehat mentlanya.

²⁸ Abdul Aziz Salim, *Tuntutan pernikahan dan pernikahan* (Jakarta: Gema insane press, 1994) hlm. 26-29

²⁹ Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan mental*, (Yogyakarta; Kanisius 2006) Hal. 12.

a. Golongan yang sehat mentalnya

Kartini kartono mengemukakan bahwa orang yang memiliki mental yang sehat adalah memiliki sifat-sifat yang khas antara lain : mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integritas kepribadian dan memiliki batin yang tenang. Disamping itu beliau juga mengatakan bahwa kesehatan mental tidak hanya terhindarnya dari gangguan batin saja, tetapi juga posisi pribadinya seimbang dan baik, selaras dengan dunia luar, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya.³⁰

Dr. Jalaludin dalam bukunya “ psikologi agama” bahwa: “Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan)”. Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.³¹

Zakiah Daradjat mendefinisikan dalam bukunya bahwa mental yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna

³⁰ Kartini kartono, *Pengantar Psikologi*(Jakarta : Gema insane press, 1994) hlm. 67.

³¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan keempat,2000) Hal 57

dan bahagia di dunia dan akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini, individu belajar menerima tanggung jawab, menjadi mandiri dan mencapai integrasi tingkahlaku.³²

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat, bila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa dalam dirinya.³³

b. Golongan yang kurang sehat mentalnya

Golongan orang yang kurang sehat adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Gejala umum yang kurang sehat mentalnya, yakni dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain:

- 1) Perasaan orang yang kurang sehat mentalnya akan selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.
- 2) Pikiran orang yang kurang sehat mentalnya akan mempengaruhi pikirannya, sehingga ia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya,

³² Zakiyah darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta; GIH, 1997), hlm. 102

³³ *Ibid.*, hlm 113.

seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis dan sebagainya.

- 3) Kelakuan orang yang kurang sehat mentalnya pada umumnya akan tampak pada kelakuan-kelakuannya yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala yang bersifat negatif³⁴

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dalam hal ini tentunya pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Pembinaan mental secara efektif dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan moral, pembentukan sikap dan mental yang pada umumnya dilakukan sejak anak masih kecil. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja. Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Agar anak mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji, semuanya dapat diusahakan melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang diterimanya dan akan ikut menentukan pembinaan pribadinya.

Pembinaan mental/jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam. Untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, Islam telah mengajarkan bahwa pembinaan jiwa harus lebih diutamakan daripada pembinaan fisik atau pembinaan pada aspek-aspek lain, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang

³⁴*Ibid.*, hlm. 150-158

pada gilirannya akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.³⁵

Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an” bahwa : “Manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur jasmani (material) dan akal dan jiwa (immaterial). Pembinaan akalnya menghasilkan keterampilan dan yang paling penting adalah pembinaan jiwanya yang menghasilkan kesucian dan akhlak. Dengan demikian, terciptalah manusia dwidimensi dalam suatu keseimbangan”.³⁶

Dengan demikian, pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental/ jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *field research*, yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah data-data di lapangan.³⁷ Dalam hal ini yaitu data-data tentang kelembagaan dan data tentang pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) yang di peroleh dari BP4 Ngaglik Sleman Yogyakarta. Meskipun demikian penelitian ini juga didukung dengan penelitian

³⁵ *Ibid*, hlm. 168

³⁶ Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, (Jakarta : penerbit Republika, 2004) hal 89

³⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

pustaka (*Library research*), berupa buku-buku untuk acuan teori atau mengukur data-data lapangan³⁸.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota penasehat BP4 yaitu Bapak Drs. Ismail sebagai ketua KUA Kec. Ngaglik dan Bapak Kholisin sebagai ketua BP4 Ngaglik dan ibu Mar'ani sebagai pegawai KUA/BP4 Kecamatan Ngaglik. Dengan demikian jumlah subjek penelitian dalam skripsi ini sebanyak 3 (tiga) orang.

Objek penelitian ini adalah definisi tentang peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon Pasangan Suami Istri.

3. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menceritakan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang telah terjadi.³⁹ Untuk itu penelitian ini, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri.

³⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

³⁹ Aflah Chintia "Pengertian Deskriptif," <http://id.wordpress.com/tag/penelitian-deskriptif/>. Akses 28 Nov.2012.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan dan tinjauan langsung ke lapangan, dan perkembangan proses pelaksanaannya kesehatan di BP4 Ngaglik. Kemudian melakukan pencatatan perilaku dan kejadian sebagaimana yang telah terjadi pada keadaan yang sebenarnya di BP4 Ngaglik dan keadaan pasangan suami istri. Jenis observasi ini merupakan observasi langsung ke lapangan yaitu observasi langsung terhadap lembaga BP4 Kec. Ngaglik.

Penelitian ini menggunakan Observasi Partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, melalui pengamatan dan pengindraan. Yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap subjek dan objek, pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan subjek penelitian.⁴⁰Penulis atau pengamat betul-betul menyelami kehidupan subjek penelitian yaitu anggota penasehat BP4. Dengan demikian penulis atau pengamat mengikuti penasehatan yang dilaksanakan oleh BP4 Ngaglik dengan mengamati dan mencermati proses pelaksanaan penasehatan di BP4 Ngaglik dengan tujuan untuk mengambil data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun alat bantu yang digunakan pengamat untuk meningkatkan validitas hasil pengamatan diperlukan alat bantu antara lain kamera yang digunakan untuk membantu pengamat untuk merekam kejadian dalam bentuk gambar yaitu pengamat melakukan pemotretan

⁴⁰Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos.,M.Si., *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2007) Hlm. 118-119.

atau merekam kejadian kegiatan yang berlangsung di BP4 Kecamatan Ngaglik. Dari hasil observasi di BP4 Ngaglik diperoleh data tentang gambaran umum BP4 Ngaglik yaitu letak geografis BP4 Ngaglik, struktur organisasi BP4 Ngaglik dan proses pelaksanaan suscatin yang meliputi keadaan, waktu dan tempat penasehatan suscatin, materi dan metode yang disampaikan oleh penasehat BP4.

b. wawancara

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴¹ Yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa materi pelajaran (suscatin), tugas BP4, gambaran umum BP4 Ngaglik, peran penasehat dan lain sebagainya dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis mewawancarai penasehat BP4 Ngaglik seputar tentang peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental pasangan suami istri dengan menggunakan *interview guide*.

Interview guide yaitu cara memperoleh data dengan cara tanya jawab secara tatap muka langsung dengan penasehat atau pegawai BP4 seputar tentang peran BP4.

Penulis menggunakan metode *indepth-interview*/wawancara mendalam, dalam wawancarasecara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan subjek

⁴¹ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2362037-wawancara-terstruktur-dan-tidak-terstruktur/#ixzz2WXIQtgSQ> di akses pada 12.29 Wib, 6/18/2013.

penelitian atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama, dan dilakukan berkali-kali dilokasi penelitian guna untuk mendapatkan data yang valid. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Adapun materi dalam wawancara yang digunakan penulis dalam meneliti adalah tema yang ditanyakan kepada subjek penelitian, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian seputar peran penasehat BP4 Ngaglik dan pelaksanaan suscatin.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan, yang ada di BP4 kec. BP4 Ngaglik Sleman Yogyakarta, yang berupa buku panduan (pedoman), hasil-hasil penelitian, laporan progam, catatan, transkrip dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok masalah. penulis mengambil data dari dokumen resmi yang terdiri dari dokumen ekstern dan dokumen intern, dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti risalah atau rapat yang ada di BP4 kecamatan Ngaglik dan lain-lain. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin yang ada di BP4 kecamatan Ngaglik dan lain sebagainya.⁴²

d. Keabsahan data

Menurut Lexy J. Moleong yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

⁴²Prof. Dr. Burhan Bungin. *Op.cit* .Hlm 123.

- 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar
- 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
- 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuang tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Dalam pengecekan keabsahan penemuan penelitian ini penulis menggunakan metode tringgulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴³

Adapun jenis tringgulasi yang penulis gunakan yaitu

- 1) Sumber data

Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto di BP4. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti dan data yang diperoleh adanya keterkaitan dengan data lain. Metode tringgulasi menggunakan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik drajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara di BP4 kecamatan Ngaglik, membandingkan apa yang dikatakan

⁴³Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 5.

orang yang dikatakan didepan umum dengan dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan observasi di BP4 Ngaglik dan membandingkan hasil data wawancara dari berbagai subjek penelitian yaitu penasehat, atau staf pengurus BP4. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadi perbedaan(Moleong, 2006, 330,Bardiansah, 2006: 145)⁴⁴. Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan penasehat BP4 yaitu Bapak Isma'il, Bapak Kholisin dan Ibu Mar'ani serta hasil obsevasi terhadap proses pelaksanaan suscatin di BP4 Ngaglik, maka penulis menegcek dan membandingkan adanya kesamaan dan perbedaan dengan menganalisa dari hasil data yang diperoleh tentang tugas BP4 yaitu peran-peran yang dilakukan penasehat BP4 dan pelaksanaan suscatin di BP4 Nagglik.

2) Subjek

Untuk menguji keabsahan data mengecek kebenaran, penulis perlu mengoreksi, mewawancarari subjek penelitian.⁴⁵Yaitu mewawancarai kepada penasehat BP4, dan pegawai atau staf BP4 secara berulang-ulang dan berkelanjutan untuk memperoleh data yang valid, dan adanya kecocokan antara data satu dengan yang lain.

3) Waktu

Untuk menguji keabsahan data mengecek kebenaran perlu penulis memilih waktu yang tepat dalam melakukan penelitian.⁴⁶yaitu mewawancarai kepada subjek

⁴⁴ Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos.,M.Si., *Op.cit.* Hlm 257.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 260

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 264

penelitian secara berulang-ulang dan pada waktu yang tepat yaitu pada jam kerja di BP4 Kec. Ngaglik.

e. Analisis data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biglen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menginspektikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan dan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴⁷ yaitu upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di di BP4 Ngaglik.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data antara lain:

1) Reduksi data

Setelah data ditelaah secara keseluruhan, dibaca dan dipelajari, maka langkah berikutnya adalah reduksi data yakni membuat abstraksi, membuat rangkuman inti, poin-poin penting. Yaitu penulis membuat ringkasan dari hasil penelitian di BP4 yang diolah datanya dalam bab 2 dan bab 3 dengan memilih data yang diperlukan dengan landasan rumusan penelitian, dan tidak serta merta memasukan data dari penelitian di BP4 Ngaglik. Bisa berupa pola pikir atau skema secara sistematis dengan alur tertentu. Hal ini amat membantu menggiring peneliti pada fokus kajian yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis tidak mengambil semua data yang diperoleh tetapi penulis memilah-memilih data yang tepat untuk memasukannya untuk diolah.

2) Penafsiran

⁴⁷ Prof. Dr. Lexy j. Moleong, M.A. ,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 248.

Setelah data dikategorikan langkah selanjutnya adalah penafsiran data. Penafsiran data adalah mendeskripsikan hasil penelitian baik berupa deskripsi analitik maupun deskripsi substansif. Menurut Schaltzman dan Strauss (1973) deskripsi analitik adalah penafsiran data dengan menggunakan acuan teori yang sudah ada. Sedangkan deskripsi teori substansif menafsirkan data tidak menggunakan acuan teori yang ada, tetapi memunculkan kategori atau classestertentu kemudian dicari karakter hubungan yang ditafsirkan dari data itu. Dari tafsiran data itu secara mendasar ada gambaran munculnya konsep-konsep baru, yang bisa memperkuat konsep yang ada, menggoyahkan atau menolak teori yang sudah ada.⁴⁸

3) Kesimpulan

Menarik kesimpulan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, menarik kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.

⁴⁸<http://www.menulisproposalphelitian.com/2012/07/reduksi-data-dalam-analisis-penelitian.html>, di akses 09:30, 7/6/2013.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Waktu Pelaksanaan penasehatan pra nikah suscatin BP4 Ngaglik dilaksanakan secara kolektif atau kelompok yang diadakan antara tiga minggu sampai satu bulan sekali. Tujuan diadakan penasehatan ini adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga dalam keadaan tentram, bahagia, rukun dan damai lahir bathin. Materi suscatin yang diberikan terhadap klien dalam melaksanakan penasehatan ini adalah materi tentang undang-undang perkawinan, fiqh pernikahan, ajaran islam dalam pernikahan, kesehatan reproduksi/keluarga berencana.
2. Dengan adanya pelaksanaan penasehatan suscatin di BP4 Ngaglik, peran penasehat akan nampak dalam memberikan penasehatanya kepada pasangan suami istri, peran penasehat BP4 meliputi:
 - a. Peran sebagai motivator
 - b. Peran sebagai fasilitator
 - c. Peran sebagai mediator
 - d. Peran sebagai guru atau pembimbing

B. Saran-saran

1. Bagi saya BP4 dipublikasikan kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehatan perkawinan

sehingga masyarakat tidak ragu-ragu mendatangi BP4 untuk mendapatkan penasehatan sebelum pernikahan, dan mencurahkan permasalahan keluarga yang sedang dihadapi.

2. Pelaksanaan suscatin di BP4 lebih baik bila dilaksanakan secara berulang kali tiga sampai empat kali dalam satu bulan dengan tujuan agar calon suami istri lebih memahami dari meteri penasehatan suscatin dan lebih siap untuk menjalani keluarga setelah menikah.

Demikian pembahasan hasil skripsi ini penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Murtadho, *konseling perkawinan*, Semarang: Walisongo press, 2009.

BP4 Pusat, *BP4 pertumbuhan dan perkembangan*, Jakarta: BP4 Pusat, 1977.

Dudung Abdurahman, *Pengantar metode penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Departemen agama RI, *penasihat perkawinan dan keluarga sakinah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syari'ah Departemen Agama, 2006.

Fatchiah E. Kertamuda, M.sc. *konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*, Jakarta, Salemba humanika, 2009.

Hasil rapat pertemuan dalam rangka penyusunan pengurus BP4 kota kendari di Kemenag kota kendari pada tgl 20-03-3013.

Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Istiani Yulianti yang berjudul "*Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta*" Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.2005.

Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan keempat, 2000.

Kartini kartono, *pengantar psikologi*, Jakarta : Gema insane press, 1994

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

M. Fuad Nasar, S.sos., *H.S.M. Nasarudin Latif : Biografi dan pemikiran*, (Jakarta: Gema inseani press, cet pertama 1996.

M. Tabrani & Aliyah A Munir, *meraih berkah dengan menikah*, Jakarta; Gunung Mulia, 2002.
Abdul Aziz Salim, *Tuntutan pernikahan dan perkawinan*, Jakarta: Gema insane press, 1994

Prof. Dr. Lexy j. Moleong, M.A. *,metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai pustaka, 1985

Pius A Partanto, *kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola,1994.

Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an :fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* , Jakarta : penerbit Republika, 2004.

Siti Fadhilah yang berjudul “*Peran Pesantren Dan BP4 Sebagai Konsultan Hukum (Studi Perbandingan Antara Pondok Pesantren Al-Qodir Dan BP4 Kecamatan Cangkringan) Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Dan Istri Tahun 2002*” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.2005.

Sondang P. Siagan, *peranan staf dalam manajemen*,Jakarta; Gunung agung 1995.

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Kenanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*Jakarta : Gunung Mulia, 2008

Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan mental*, Yogyakarta; Kanisius 2006.

Zakiyah darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta; GIH,1997.

B. Website

Aflah Chintia “*pengertian deskriptif*,” <http://id.wordpress.com/tag/penelitian-deskriptif/>.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2362037-wawancara-terstruktur-dan-tidak-terstruktur/#ixzz2WXIQtgSQ>

http://carapedia.com/pengertian_definisi_dampak_info2123.html,

<http://www.menulisproposalpenelitian.com/2012/07/reduksi-data-dalam-analisispenelitian.html>.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Penasehat BP4 memiliki peran apa saja, dalam memberikan nasehat kepada calon pasangan suami istri?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penasehatan suscati di BP4?
3. Apa saja tugas-tugas/sistem BP4 Ngaglik ?
4. Apa progam kerja BP4 Ngaglik?
5. Untuk menjadi penasehat BP4, syarat dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi?
6. Apa saja tujuan BP4 kecamatan Ngaglik?
7. Sekilas meteri, tentang apa saja yang disampaikan oleh penasehat BP4?
8. Upaya apa saja penasehat BP4 untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis?
9. Bagaimana metode penasehat BP4 dalam memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang berselisih, dan bagaimana hasilnya?
10. Bagaimana keadaan klien ketika dalam proses penasehatan?

Lampiran 2

Proses berlangsungnya pelaksanaan penasehatan (suscatin) di BP4 Kecamatan Ngaglik.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. Rif'al Muna Fahmi
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 21 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Butuh,Dlimas, Tegalrejo, Magelang
Alamat Yogyakarta : Plosokuning III Minomartani Ngaglik Sleman
E-mail : rafaelfahmy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MI Yakti Dlimas : 1996-2002
MTs.N Magelang : 2002-2005
Pon-pes Sirojul Muhlasin II Payaman Magelang : 2005-2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-2013